



Asip.
UNNES

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI KABUPATEN PEMALANG MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : T/14845/UN37/HK.07.00/2024
NOMOR : 100.3.7.1/04/NK/TAPEM/2024

Pada hari ini, Kamis, tanggal empat, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat (04-07-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. S MARTONO : Rektor Universitas Negeri Semarang, berkedudukan di Semarang, Kampus Sekaran Gunungpati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MANSUR HIDAYAT : Bupati Pemalang, berkedudukan di Pemalang, Jalan Surohadikusumo Nomor 1 Pemalang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa PIHAK KESATU merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 271 Tahun 1965 kemudian diubah dengan Keputusan Presiden Nomor: 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom yang memiliki kewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa PIHAK KEDUA mempunyai fungsi antara lain penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, disebutkan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan yang memerlukan dukungan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- e. bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mempunyai potensi yang dapat disinergikan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan urusan pemerintahan khususnya bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyusun Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pemalang Melalui Tridharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 LATAR BELAKANG

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pemalang melalui Tridharma Perguruan Tinggi memiliki latar belakang:

- a. PIHAK KESATU memerlukan dukungan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misi PIHAK KESATU;
- b. PIHAK KEDUA memerlukan Tridharma Perguruan Tinggi dari PIHAK KESATU dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini untuk menjalin sinergi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pemalang melalui Tridharma Perguruan Tinggi.

(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk:

- a. mengembangkan kompetensi;
- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- c. menyediakan tenaga ahli; dan
- d. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Pasal 3
LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pemalang Melalui Tridharma Perguruan Tinggi berada di Kabupaten Pemalang.

Pasal 4
OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini meliputi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pemalang melalui Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pendidikan dan pengajaran;
- b. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); dan
- d. pengembangan potensi daerah dan sumber daya manusia.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyediakan rencana pelaksanaan program/kegiatan;
- b. melaksanakan program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja;
- c. mengalokasikan anggaran pelaksanaan program/kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi;
- e. memberikan laporan hasil program/kegiatan;
- f. menyediakan tenaga ahli/narasumber; dan
- g. menyediakan data dan informasi secara umum yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. memberikan dukungan program/kegiatan;

- b. melakukan koordinasi kegiatan secara rutin dan/atau insidental;
 - c. menyampaikan kebutuhan program/kegiatan;
 - d. mengalokasikan anggaran pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyediakan data dan dokumen yang diperlukan; dan
 - f. mengadakan rapat koordinasi kegiatan, monitoring, dan evaluasi.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7 PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka:

- a. PIHAK KESATU menguasai atau mendelegasikan kepada Kepala/Ketua Unit Kerja di lingkungan PIHAK KESATU;
- b. PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sampai dengan tanggal 3 Juli 2029 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 SURAT-MENYURAT

- (1) Surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

- PIHAK KESATU
 - Nama : Universitas Negeri Semarang
u.p. Subdit Reputasi dan Kerja Sama
 - Telp : (024) 86008700

Fax : (024) 86008700
Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id
Alamat : Gedung Rektorat Lantai 1 Kampus Universitas
Negeri Semarang Sekaran, Gunungpati, Semarang

• PIHAK KEDUA

Nama : Pemerintah Kabupaten Pemalang
Telp/ faksimile : (0284) 321 068/ (0284) 322 229
Email : kerjasamatapem.pml@gmail.com
Alamat : Jalan Surohadikusumo Nomor 1
Pemalang

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan (*amandemen*) atas Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri, harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (2) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.

Pasal 12
PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

- (1) Segala bentuk penambahan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam Penambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam Perubahan (*amandemen*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan mengikat PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Pemalang Melalui Tridharma Perguruan Tinggi ini dibuat dan ditandatangani di tempat PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki disimpan sebagai arsip oleh PIHAK KEDUA.

